



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON PENGAWAS SEKOLAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh pengawas sekolah yang memadai, berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu diadakan seleksi;
- b. bahwa seleksi dilaksanakan oleh panitia dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Seleksi Calon Pengawas Sekolah Kabupaten Temanggung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1969, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1998 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Per Sekolah Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
SELEKSI CALON PENGAWAS SEKOLAH KABUPATEN
TEMANGGUNG

Pasal 1

Petunjuk Teknis Seleksi Calon Pengawas Sekolah Kabupaten
Temanggung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Temanggung

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 6 Juli 2009

BUPATI TEMANGGUNG



HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009 NOMOR... 40

Lampiran : Peraturan Bupati Temanggung
Nomor : 40 / 2009
Tanggal : 6 JULI 2009

PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON PENGAWAS SEKOLAH KABUPATEN TEMANGGUNG

A. PANITIA SELEKSI

Untuk melaksanakan kegiatan seleksi, dibentuk Panitia Seleksi Calon Pengawas Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

B. TUGAS PANITIA SELEKSI

Tugas dari Panitia Seleksi adalah :

1. Mempersiapkan administrasi dan kelengkapan lainnya dalam pelaksanaan seleksi calon pengawas.
2. Menerima dan mendokumentasikan berkas usulan calon pengawas Sekolah.
3. Melakukan penelitian dan penilaian dokumen administrasi usulan calon pengawas sekolah.
4. Menyeleksi berkas usulan calon pengawas Sekolah
5. Menetapkan peserta calon pengawas sekolah untuk mengikuti seleksi calon pengawas.
6. Menyelenggarakan seleksi calon pengawas Sekolah.
7. Mempersiapkan pengumuman dan laporan hasil seleksi pengawas sekolah.

C. PERSYARATAN

1. Persyaratan Umum

1. Memiliki ketrampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan atau penugasan yang bersangkutan sewaktu menjadi guru;
2. Berpengalaman sebagai guru minimal 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah dengan pengalaman minimal 4 tahun;
3. Berusia setinggi-tingginya 50 tahun dihitung sampai dengan tanggal terakhir pendaftaran;
4. Sehat jasmani dan rokhani, dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
5. DP3 dua tahun terakhir masing-masing dengan nilai unsur kesetiaan amat baik dan unsur lainnya minimal baik;
6. Belum pernah dijatuhi hukuman disiplin, sedang atau berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan atau Peraturan Perundangan lainnya dibuktikan dengan Surat Keterangan dari serendah-rendahnya Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan untuk Calon Pengawas TK/SD dan Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten untuk Calon Pengawas SMP, SMA dan SMK.

2. Persyaratan Khusus

Persyaratan Khusus Pengawas TK/SD :

1. Serendah-rendahnya berpendidikan Sarjana (S1) atau Diploma empat (D IV) kependidikan dari Perguruan Tinggi Terakreditasi.
2. Serendah-rendahnya berpangkat Penata golongan ruang III/c.
3. Guru TK/SD dan Telah dinyatakan lulus uji sertifikasi yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat pendidik Guru TK/SD.

Persyaratan Khusus Pengawas SMP / SMA dan SMK:

1. Serendah-rendahnya berpendidikan Magister (S2) kependidikan dengan berbasis Sarjana (S1) dalam rumpuh mata pelajaran yang relevan pada Perguruan Tinggi Terakreditasi;
2. Serendah-rendahnya memiliki Pangkat golongan Penata (III/c).
3. Telah dinyatakan lulus uji sertifikasi yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP untuk menjadi pengawas SMP, sertifikat pendidik guru SMA untuk menjadi pengawas guru SMA dan Sertifikat pendidik guru SMK untuk menjadi pengawas SMK.

3. Berkas Persyaratan

Berkas usulan diajukan dalam rangkap 2 (dua) dengan melampirkan :

1. Foto Copy SK CPNS dan PNS dilegalisir Kepala Sekolah atau Kepala UPT Dinas Pendidikan.
2. Foto Copy SK kenaikan pangkat terakhir dilegalisir Kepala Sekolah atau Kepala UPT Dinas Pendidikan.
3. Foto Copy Kartu Pegawai dilegalisir Kepala Sekolah atau Kepala UPT Dinas Pendidikan.
4. Foto Copy Ijazah/Akta dilegalisir Pejabat yang berwenang.
5. Foto Copy DP3 dua tahun terakhir dilegalisir Kepala Sekolah atau Kepala UPT Dinas Pendidikan
6. Foto Copy Sertifikat Pendidik dilegalisir pejabat yang berwenang
7. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah.
8. Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung diatas kartu bermaterai.
9. Surat Keterangan dari UPT Dinas Pendidikan Kecamatan atau Dinas Pendidikan Kabupaten, bahwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin menurut PP 30 Tahun 1980 dan Peraturan Perundangan lainnya.

D. SELEKSI

Seleksi Calon Pengawas TK/SD dan Calon Pengawas Pendidikan Menengah dilaksanakan bekerja sama dengan pihak ke tiga yaitu Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Tengah.

E. HASIL SELEKSI

1. Panitia Seleksi Tingkat Kabupaten menerima hasil seleksi dan menetapkan hasil seleksi.
2. Kepala Dinas Pendidikan melaporkan hasil pelaksanaan seleksi kepada Bupati Temanggung.
3. Kepala Dinas Pendidikan memberitahukan hasil seleksi kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan dan Kepala SMP, SMA dan SMK.
4. Hasil seleksi berlaku untuk tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal diumumkan.

BUPATI TEMANGGUNG



HASYIM AFANDI